



KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
DEWAN PENGURUS PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jl. Pulau Bangka, Air Itam - Pangkalpinang, 33418 Telp. (0717) 439314 Fax. (0717) 439315
Email : bkd@babelprov.go.id, Website : bkd.babelprov.go.id

PERATURAN
DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 001 TAHUN 2020

TENTANG

IURAN ANGGOTA DAN PENGELOLAAN SERTA PERUNTUKAN DANA KORPRI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DEWAN PENGURUS KORPRI
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membantu serta meningkatkan kesejahteraan bersama anggota KORPRI dan keluarga di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perlu mengatur iuran anggota dan pengelolaan serta peruntukan dana KORPRI;
 - b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Iuran Anggota dan Pengelolaan serta Peruntukan Dana Korpri di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa kedudukan KORPRI berada diluar struktur organisasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maka peraturan-peraturan terkait KORPRI ditetapkan dengan Peraturan Dewan Pengurus KORPRI berdasarkan atas persetujuan Gubernur selaku Pembina KORPRI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Dewan Pengurus KORPRI tentang Iuran Anggota dan Pengelolaan serta Peruntukan Dana KORPRI di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
7. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: IURAN ANGGOTA DAN PENGELOLAAN SERTA PERUNTUKAN DANA KORPRI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan Pengurus KORPRI ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

4. Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KORPRI adalah satu-satunya wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia yang meliputi pegawai negeri sipil, pegawai badan usaha milik negara, badan hukum milik negara dan/atau badan hukum pendidikan, lembaga penyiaran publik pusat dan daerah, badan layanan umum pusat dan daerah, dan badan otorita/kawasan ekonomi khusus yang berkedudukan dan kegiatannya tidak terpisahkan dari kedinasan.
5. Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi yang selanjutnya disingkat DP KORPRI Provinsi adalah Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6. Anggota KORPRI adalah seluruh anggota KORPRI yang berada dibawah koordinasi DP KORPRI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh anggota KORPRI dengan besaran ditentukan berdasarkan golongan.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemungutan Iuran Anggota KORPRI dan pengelolaan serta peruntukannya di lingkungan KORPRI Pemerintah Daerah Provinsi.

Pasal 3

Iuran Anggota KORPRI bertujuan untuk:

- a. meningkatkan rasa persatuan dan persaudaraan antar Anggota KORPRI;
- b. meningkatkan profesionalisme Anggota KORPRI; dan
- c. meningkatkan kesejahteraan Anggota KORPRI.

BAB II

IURAN ANGGOTA KORPRI

Pasal 4

- (1) Iuran Anggota KORPRI dibebankan kepada setiap Anggota KORPRI di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Besarnya iuran Anggota KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) per anggota setiap bulan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. golongan I sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - b. golongan II sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - c. golongan III sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah); dan
 - d. golongan IV sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).

Pasal 5

- (1) Iuran Anggota KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diserahkan kepada bendahara pengeluaran PD di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke rekening KORPRI paling lambat tanggal 20 (dua puluh) pada bulan berkenaan.

BAB III PENGELOLAAN DAN PERUNTUKAN DANA IURAN ANGGOTA KORPRI

Bagian Kesatu Pengelolaan Dana Iuran Anggota KORPRI

Pasal 6

- (1) Dana Iuran Anggota KORPRI dikelola oleh DP KORPRI Provinsi dan KORPRI unit dengan pembagian sebagai berikut:
 - a. 80% (delapan puluh persen) dikelola oleh DP KORPRI Provinsi; dan
 - b. 20% (dua puluh persen) dikelola oleh KORPRI unit.
- (2) Pengelolaan dana iuran anggota KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelola oleh DP KORPRI Provinsi dan dilaksanakan oleh sekretariat DP KORPRI Provinsi yang dibentuk berdasarkan keputusan ketua DP KORPRI Provinsi.
- (3) Pengelolaan dana Iuran Anggota KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelola oleh Dewan Pengurus KORPRI unit yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Penerimaan dan pengeluaran dana Iuran Anggota KORPRI yang dikelola sekretariat DP KORPRI Provinsi harus diketahui dan disahkan oleh ketua DP KORPRI Provinsi.
- (2) Dalam hal ketua DP KORPRI Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mengesahkan penerimaan dan pengeluaran karena berhalangan, maka pengesahannya dapat dikuasakan kepada wakil ketua DP KORPRI Provinsi.
- (3) Penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh bendahara sekretariat DP KORPRI Provinsi.

Pasal 8

- (1) Penerimaan dan pengeluaran dana Iuran Anggota KORPRI yang dikelola Dewan Pengurus KORPRI unit harus diketahui dan disahkan oleh ketua KORPRI unit.
- (2) Penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh bendahara KORPRI unit.

Bagian Kedua
Peruntukan Dana Iuran Anggota KORPRI

Pasal 9

- (1) Dana Iuran Anggota KORPRI pada sekretariat DP KORPRI Provinsi digunakan untuk:
- a. Anggota KORPRI yang sakit dan menjalani perawatan/opname di rumah sakit/klinik paling sedikit 3 (tiga) hari termasuk melahirkan, dan diberikan santunan dalam setahun hanya 1 (satu) kali sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - b. suami/istri dari Anggota KORPRI yang bukan anggota KORPRI yang sakit dan menjalani perawatan/opname di rumah sakit/klinik paling sedikit 3 (tiga) hari termasuk melahirkan, dan diberikan santunan dalam setahun hanya 1 (satu) kali sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. anak kandung Anggota KORPRI yang meninggal dunia diberikan santunan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - d. suami/istri dari Anggota KORPRI yang meninggal dunia diberikan santunan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - e. Anggota KORPRI yang meninggal dunia diberikan santunan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - f. Anggota KORPRI yang pensiun Golongan I dan II diberikan santunan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - g. Anggota KORPRI yang pensiun Golongan III diberikan santunan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Golongan IV diberikan santunan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - h. Anggota KORPRI yang mengalami musibah seperti bencana alam, banjir, kebakaran dan lain sebagainya diberikan santunan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - i. Anggota KORPRI yang mutasi ke luar dari Pemerintah Daerah Provinsi ke Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya diberikan santunan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - j. Anggota KORPRI yang mutasi ke luar dari Pemerintah Daerah Provinsi ke Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota dalam Provinsi diberikan santunan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - k. bantuan operasional upacara persemayaman, pemberangkatan dan pemakaman jenazah Anggota KORPRI yang meninggal dunia dalam melaksanakan kedinasan di dalam daerah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan melaksanakan kedinasan di luar daerah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - l. biaya-biaya lain untuk internal kegiatan KORPRI yang telah mendapat persetujuan Ketua Dewan Pengurus KORPRI Provinsi;
- (2) Ketentuan mengenai besaran biaya-biaya lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l ditetapkan dengan Keputusan Ketua DP KORPRI Provinsi.

Pasal 10

Dana Iuran Anggota KORPRI pada KORPRI unit digunakan untuk:

- a. kegiatan peningkatan soliditas dan solidaritas Anggota KORPRI unit yang bersangkutan; dan/atau
- b. kegiatan yang mendukung program kerja DP KORPRI Provinsi.

BAB IV

TATA CARA PERMINTAAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Permintaan Pembayaran Santunan

Pasal 11

- (1) Santunan dapat diberikan kepada Anggota KORPRI dan keluarga apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. merupakan Anggota KORPRI Pemerintah Daerah Provinsi yang dibuktikan dengan melampirkan surat perintah melaksanakan tugas dan/atau Keputusan Gubernur tentang kenaikan pangkat terakhir serta menunjukkan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga bagi keluarga Anggota KORPRI;
 - b. telah melakukan pembayaran iuran anggota;
 - c. menunjukkan surat keterangan sakit dan mendapat perawatan di klinik, puskesmas, atau rumah sakit yang ditandatangani oleh dokter, bidan bagi yang melahirkan, kepala rumah sakit dan/atau kepala puskesmas;
 - d. menunjukkan surat keterangan kematian dari rumah sakit apabila meninggal (wafat) di rumah sakit dan dari kelurahan setempat apabila meninggal (wafat) di luar rumah sakit atau dari pihak kepolisian apabila meninggal (wafat) dikarenakan musibah/kecelakaan bagi anggota/keluarga KORPRI yang meninggal dunia (wafat);
 - e. melampirkan Keputusan Gubernur tentang Perpindahan (Mutasi) dan Keputusan Gubernur tentang Pensiun bagi Anggota KORPRI yang pindah tugas ke luar dari Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau yang telah memasuki masa purna tugas (pensiun); dan
 - f. melampirkan surat keterangan telah mengalami musibah bencana alam, banjir, kebakaran dan lain sebagainya dari pejabat yang berwenang.
- (2) Pelaksanaan permintaan pembayaran santunan kepada anggota/keluarga KORPRI sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f, dapat dibayarkan setelah mendapat persetujuan dan pengesahan dari ketua DP KORPRI Provinsi.

Bagian Kedua
Tata Cara Permintaan Pembayaran Biaya Kegiatan

Pasal 12

- (1) Pengajuan pembayaran kegiatan Anggota KORPRI dapat disetujui apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. melaksanakan kegiatan musyawarah, rapat kerja, pengukuhan DP KORPRI kabupaten/kota, koordinasi dan konsultasi di dalam dan di luar daerah berdasarkan undangan resmi dan/atau kegiatan KORPRI Provinsi yang bersifat resmi diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan dan/atau tidak melebihi standar biaya umum bagi DP KORPRI dan anggota sekretariat;
 - b. melaksanakan kegiatan peningkatan dan pembinaan kesehatan jasmani/fisik berupa pertandingan olahraga antar unit KORPRI dan antar KORPRI Provinsi, kabupaten/kota, serta pekan olahraga nasional KORPRI;
 - c. melaksanakan kegiatan peningkatan dan pembinaan kesehatan mental/rohani;
 - d. melaksanakan kegiatan seni dan budaya berupa perlombaan dan pagelaran seni dan budaya tingkat nasional yang diikuti Anggota KORPRI dan keluarga; dan/atau
 - e. menunjukkan bukti prestasi minimal berupa piagam dan/atau sertifikat serta foto/video baik di tingkat Nasional maupun Internasional bagi Anggota KORPRI dan keluarga yang berprestasi.
- (2) Pembayaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh sekretariat DP KORPRI Provinsi setelah mendapat persetujuan dan pengesahan dari ketua DP KORPRI Provinsi.

Pasal 13

- (1) Ketua DP KORPRI Provinsi membentuk tim pemantau dan pengelolaan dana Iuran Anggota KORPRI.
- (2) Tim pemantau dan pengelola dana Iuran Anggota KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium sesuai jangka waktu pelaksanaan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Dewan Pengurus KORPRI ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Iuran Anggota dan Pengelolaan serta Peruntukan Dana Korpri di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 3 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15.

Peraturan Dewan Pengurus Korpri ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

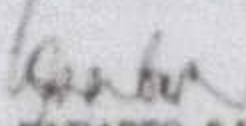
Ditetapkan di Pengantungan
Pada tanggal 31 Agustus 1970

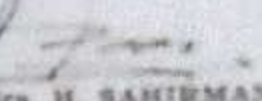
DEWAN PENGURUS KORPRI
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Ketua,

Sekretaris,




Dr. Drs. NALARTO, S.H., M.H.


Drs. H. SAHIRMAS, M.Si.